

PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH JEMBER PADA BANK SYARIAH

Oleh:

M.F. Hidayatullah¹, Aprilya Fitriani²

¹ m.f.hidayatullah@uinkhas.ac.id

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

² apriya.fitriani@uinkhas.ac.id

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

ABSTRACT

Islamic banks have been operating in Indonesia for more than two decades. It carries out the main characteristics of transactions in accordance with sharia and halal way. It is shown that the market share of sharia banking in 2019 has only reached approximately 5.94% of national banking. One of the important problems faced by Islamic banking is the public's perception of doubting the sharia of Islamic banks. Whereas the sharia way is one of the characteristics and advantages of Islamic banks. The Muhammadiyah organization had delivered an earlier response to the existence of Islamic banking. Facing the current slowgoing development of Islamic banking, the people are supposed to pay attention to the views of Muhammadiyah leaders in Jember on Islamic banking. The results of this qualitative research stated that Muhammadiyah Jember figures believe that sharia banks have implemented sharia by carrying out the DSN MUI fatwa, even though it is not complete and still needs to make some improvements so that it is more trusted by the public

Keyword:, Muhammadiyah leaders, Islamic banking, public perception.

ABSTRAK

Bank syariah sudah beroperasi di Indonesia lebih dari dua decade, dengan ciri utama menjalankan transaksi yang halal dan sesuai dengan syariah. Meski demikian pangsa pasar (market share) perbankan syaria'ah pada tahun 2019 ini baru mencapai 5,94% terhadap perbankan nasional. Salah satu permasalahan penting yang dihadapi perbankan syariah yaitu, persepsi masyarakat yang meragukan kesyariahan bank syariah. Padahal pada sisi kesyariahan inilah salah satu ciri khas dan keunggulan bank syariah. Organisasi Muhammadiyah memiliki respon yang lebih awal terhadap keberadaan perbankan syariah. Merespon kondisi lambannya perkembangan perbankan syariah saat ini, maka mengetahui pandangan kalangan tokoh Muhammadiyah di Jember terhadap perbankan syariah menjadi penting. Hasil penelitian kualitatif ini menyebutkan bahwa Tokoh Muhammadiyah Jember percaya bahwa bank syariah telah menjalankan syariah dengan menjalankan fatwa DSN MUI, meski belum sepenuhnya dan masih perlu melakukan beberapa penyempurnaan agar lebih dipercaya masyarakat.

Kata Kunci: Tokoh Muhammadiyah, bank syariah, persepsi masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Keuangan syariah di Indonesia telah berkembang lebih dari dua dekade sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Perkembangan keuangan syariah telah menuai berbagai prestasi, dari makin banyaknya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah. Di pasar global, Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar di dunia. Namun demikian, pertumbuhan keuangan syariah belum dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar (*market share*) keuangan syariah yang secara keseluruhan masih sekitar 6,51% .¹

Sekurang-kurangnya terdapat lima faktor yang mendukung sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. *Pertama*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2004 bahwa bunga bank adalah riba dan haram. *Kedua*, 85% lebih penduduk Indonesia beragama Islam, dan saat ini trend kesadaran Umat Islam yang semakin meningkat, khususnya di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. *Ketiga*, sistem ekonomi syariah berhasil menunjukkan keunggulannya, teruji pada saat krisis ekonomi. Keempat, UU Perbankan Syariah dan keberadaan KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah)² yang langsung dipimpin oleh Presiden dan wakil presiden. *Kelima*, saat ini lembaga Pendidikan Tinggi membuka berbagai program studi ekonomi islam seperti Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah.

Meski demikian, Laporan Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia sampai bulan Desember 2020 menyebutkan, terdapat 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sampai akhir Desember 2020 total aktiva perbankan syari'ah telah mencapai 608,90 triliun. Meski perkembangannya pesat, pangsa pasar perbankan syari'ah pada 2020 ini baru mencapai 6,51% terhadap perbankan nasional (*market share*).

¹ OJK, Statistik Perbankan Syariah 2021. Buku dapat diakses dari laman <https://www.ojk.go.id/>

² KNKS dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang KNKS

Tabel: 1
Pertumbuhan Perbankan Syariah

	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan asset	20,28%	18,97%	12,57%	9,93 %	13,11%
Pertumbuhan PYD	16,41%	15,24%	12,17%	10,89%	8,08 %
Pertumbuhan DPK	20,84%	19,89%	11,14%	11,93%	11,88%

Hal ini menunjukkan, meski Pertumbuhan Perbankan syariah di Indonesia dinilai banyak pihak pesat, (disebabkan karena pangsa nya masih kecil, pasar sedang tumbuh dan belum jenuh, serta potensinya memang besar) namun pangsa pasarnya masih sangat kecil dibandingkan perbankan konvensional.³

Lambannya perkembangan perbankan syariah ini tentu penting untuk menjadi perhatian segenap pihak. Tanpa perhatian serius para akademisi, praktisi dan para pemangku kebijakan lainnya, maka lambannya perkembangan perbankan syariah dapat menggoncangkan kepercayaan masyarakat yang telah dengan susah payah dibangun selama ini. Mengingat bahwa Muhammadiyah memiliki respon yang lebih awal terhadap keberadaan perbankan syariah daripada kalangan nahdliyyin, serta porsi yang besar yang diberikan kalangan Muhammadiyah selama ini dalam mengembangkan perbankan syariah dan warga Muhammadiyah juga lebih banyak tinggal di perkotaan, sementara perbankan syariah juga lebih banyak berlokasi di perkotaan, maka merespon kondisi lambannya perkembangan perbankan syariah saat ini, mengetahui pandangan kalangan tokoh Muhammadiyah di Jember terhadap perbankan syariah menjadi penting. Mengetahui pandangan Muhammadiyah ini akan dapat menjadi informasi menarik yang nantinya dapat direspon secara tepat oleh berbagai pihak terkait, khususnya pengelola bank syariah dan para akademisi. Dan Muhammadiyah pada Muktamar yang diadakan pada tanggal 27-31 Juli 1968 telah mengeluarkan fatwa terkait bunga bank, yang menetapkan bahwa bunga bank yang dikelola oleh swasta adalah riba sedangkan bunga bank yang dikelola pemerintah adalah syubhat.⁴ Selanjutnya Fatwa majelis Trjih dan tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 8 tahun 2006 menyatakan bahwa bunga bank yang berasal dari bank swasta maupun pemerintah adalah riba. Muhammadiyah juga

³ Ascarya, "Pemetaan Potensi Perbankan Syariah di Indonesia dan Strategi Pengembangannya", Conference Paper · September 2009. All content following this page was uploaded by Ascarya Ascarya on 22 February 2017.

⁴ Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 245.

sudah mengeluarkan surat edaran PP Muhammadiyah Tahun 2012 mengenai penegasan bahwa Institusi, ortom maupun amal usaha harus menggunakan bank syariah mulai tanggal 1 Januari 2015.⁵

Penelitian tentang pandangan nasabah sudah banyak dilakukan. Salman Masood melakukan penelitian di di Pakistan menyatakan, tidak ada perbedaan nyata antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, karena keduanya adalah bank Bank Negara Pakistan⁶. Demikian juga penelitian Rakesh Belwal, Ahmed Al Maqbali menyatakan pelanggan di Sohar dan Muscat tidak yakin tentang Bank Islam. Beberapa dari mereka tidak yakin jika bank mengikuti prinsip-prinsip Islam⁷. Bahkan hasil penelitian István Egresi dan Rauf Belge, menyatakan Banyak orang juga tidak percaya bahwa lembaga-lembaga ini benar-benar sesuai syariah dan aman.⁸ Demikian juga Saeed Akbar, Syed Zulfiqar Ali Shah, Shahin Kalmadi⁹, perbankan Islam di Inggris tidak sepenuhnya selaras dengan paradigma keuangan Islam. Padahal hasil penelitian Lutfullah Saqib, Muhammad Aitizam Farooq, Aliya Mueen Zafar¹⁰, Kabiru Jinjiri Ringim¹¹ menyatakan, persepsi kepatuhan *Shari'ah* memainkan peran penting dalam kepuasan pelanggan di sektor perbankan Islam Pakistan¹².

Untuk hasil penelitian di dalam negeri menyebutkan persepsi dan pandangan kiai terhadap bank Syariah menyebutkan bahwa, bank Syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, lebih dari 75% menyatakan bahwa bank

⁵ <http://www.dakta.com/news/12830/yunahar-ilyas-bank-syariah-harus-lebih-progresif-layani-nasabah>

⁶ Salman Masood, S. R. (2019). "Cognizing Customer Awareness and Perception of Islamic Banking Products in Pakistan", *International Journal of Operations and Logistics Management* www.absronline.org/journals p-ISSN: 2310-494

⁷ Rakesh Belwal, A. A. (2018). "A Study Of Customers' Perception Of Islamic Banking in Oman", <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2016-0008>. *Journal of Islamic Marketing*.

⁸ Belge, I. E. (May 2017). "Islamic Banking In Turkey: Population Perception And Development Challenges" Year XIX, no. 1,. *Journal of Revista Româna de Geografie Politica*, pp. 30-55 ISSN 1582-7763, E-ISSN 2065-1619, Article no. 191104-30.

⁹ Saeed Akbar, S. Z. (November 2012). "An Investigation of User Perceptions of Islamic Banking Practices in the United Kingdom". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, DOI: 10.1108/17538391211282845

¹⁰ Lutfullah Saqib, M. A. (2016). "Customer perception regarding Shari'ah compliance of Islamic banking sector of Pakistan",. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2013-0031>

¹¹ Ringim, K. J. (August 2014). "Perception of Nigerian Muslim account holders in conventional banks toward Islamic banking products",. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, DOI: 10.1108/IMEFM-04-2013-0045

¹² Lutfullah Saqib, M. A. (2016). "Customer perception.

syariah belum sesuai dengan hukum syariah¹³, bahkan bank syariah sama dengan bank konvensional¹⁴. Praktik bank Syariah memiliki konsep yang bagus, namun pelaksanaannya masih belum sesuai¹⁵. Bank Syariah sama dengan bank konvensional, bagi para kiai, bank syariah hanya memanfaatkan sentiment agama untuk mengembangkan dan memasarkan produknya¹⁶. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesyariahan menjadi faktor penting preferensi nasabah atas bank syariah.

Penelitian Muslihun,¹⁷ dan Bank Indonesia dengan Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya¹⁸ menyimpulkan bahwa berarti persepsi dan peran tokoh agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong perkembangan bank syariah.

Pelacakan terhadap hasil-hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penelitian terhadap pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap perbankan syariah belum pernah dilakukan, terlebih pada masyarakat/konsumen di Jember yang merupakan salah satu kabupaten yang paling maju dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya sesama eks keresidenan Besuki. Tingginya tingkat kemajuan kabupaten Jember juga ditunjukkan dengan berdirinya beberapa bank syariah, mulai dari Bank Muamalat, BRI Syariah, Bank Jatim Syariah, BNI Syariah dan bank-bank syariah yang lain. Bagi pengembangan perbankan syariah, penelitian ini sangat penting dilakukan, apalagi ketika persaingan antar lembaga keuangan dan perbankan sudah sangat ketat seperti saat ini. Berdasar latar belakang di atas,

¹³ Anggraini, A. R. (2018). *Persepsi Kiai Nahdlatul Ulama terhadap Bank Syariah (Studi Pada Kiai NU Non Nasabah Bank Syariah)*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9905/naskah>;

Nasrulloh. (2017). Persepsi Masyarakat Pesantren Kota Yogyakarta terhadap Perbankan Syariah (Evaluasi 25 Tahun Industri Perbankan Syariah di Indonesia 1992-2017). In *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁴ Suharto, T. (2014). Perspektif Pengasuh Pesantren Terhadap Pemahaman Bank Syari'ah Di Kota Cirebon (Studi kasus pada Pesantren Madinatun Najah Kota Cirebon). *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 6(1), 183–214. <https://doi.org/DOI: 10.24235/amwal.v6i1.257.g227>

¹⁵ Harahap, K. I. (2018). *Pandangan Kiai dan Pengelola Pondok Pesantren Terhadap bank Syariah (Studi pada Pondok Pesantren al-Mubarak dan Pondok Pesantren Mambaul Ulum di Kota Jambi)* [UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi]. <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>

¹⁶ Hidayatullah, M.F. 2014 “Pandangan Kiai Jember Terhadap Perbankan Syariah”, Penelitian tidak diterbitkan, STAIN Jember

¹⁷ Muslihun, *Pengaruh Nilai Religius Masyarakat dalam Merespon Produk Bank Syari'ah: Studi Kasus Pada BPRS Patuh Beramal Lombok*. Tesis Program Pasca Sarjana UIN Suna kalijaga Yogyakarta, 2002, tidak diterbitkan.

¹⁸ Kerjasama Bank Indonesia dengan Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya *Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah: Studi pada Wilayah Propinsi Jawa Timur*, November, 2000.

penelitian ini membahas pandangan tokoh Muhammadiyah Jember terhadap perbankan syariah.

B. LANDASAN TEORI

Kedudukan individu dalam masyarakat dapat dijelaskan dengan konsep status dan peran. Makna peran, dapat dijelaskan dengan beberapa cara, *pertama* penjelasan historis yang menyatakan bahwa, konsep peran dipinjam dari drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno.¹⁹ Di sini, peran berarti karakter yang disandang oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. *Kedua*, Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya.²⁰

Peran dalam sosiologi dibahas dalam kajian struktur sosial. Dalam struktur sosial, dikenal dua konsep yaitu kedudukan (status) dan peran (role). Menurut sosiolog Ralp Linton status ialah “*a collection of right and duties*” (suatu kumpulan hak dan kewajiban) sedangkan peran ialah “*the dynamic aspect of status*” (aspek dinamis dari suatu status). Dari sini dipahami bahwa peran (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peran. Peranan seseorang menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.²¹

Peran mencakup tiga hal yaitu: (1) Peran meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, (2) Peran adalah suatu konsep yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat, (3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran sosial merupakan suatu peran yang dimiliki oleh seseorang yang diberikan

¹⁹ Achmad Fathoni. Status Kedudukan dan Peran Dalam Masyarakat. http://ipnu-ippnu-tulungagung.com/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=9 yang direkam pada 6 Jul 2008

²⁰ Ibid.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 1990), hlm.243.

kepada masyarakat. Orang yang memiliki peran dalam masyarakat berarti dia memiliki sebuah wewenang.

Max Weber membedakan sebuah wewenang atau kepemimpinan ke dalam tiga tipe: *pertama*, kharismatik, yakni suatu wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus (wahyu, pulung) yang ada pada diri seseorang karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kharisma akan bertahan selama dapat dibuktikan keampuhannya. *Kedua* wewenang tradisional, yakni wewenang yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang karena kelompok tadi mempunyai kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga dan bahkan menjwai masyarakat. *Ketiga* adalah wewenang rasional (legal), yaitu suatu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.²²

C. METODOLOGI

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti untuk melakukan hubungan antar konsep, mengembangkan generalisasi dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal.²³ Gabungan antara pendekatan rasionalitas dan fenomenologis memungkinkan penelitian dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap bank syariah.²⁴

2. Penentuan informan penelitian

Informan yang dipilih dalam penelitian ini dibatasi pada tokoh Muhammadiyah di Jember. Berdasarkan kriteria tersebut, maka penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dengan informan dari para tokoh Muhammadiyah.²⁵ Informan yang akan peneliti ambil yaitu: Ketua Cabang Muhammadiyah di Jember; Pengurus Muhammadiyah di Jember lainnya; Tokoh

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi* ..280-283

²³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 157. Lhat juga Robert Bogdan dan J. Steven Taylor Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 12.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.141.

Muhammadiyah di Jember yang biasanya memberi kajian dikalangan Muhammadiyah serta akademisi Muhammadiyah di Jember.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis, ciri-ciri dan sumber data para tokoh Muhammadiyah, maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dengan melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada objek, baik pengamatan tersembunyi (*covered*) maupun pengamatan terbuka (*over*). Interview, dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pengumpul data kepada para tokoh Muhammadiyah.²⁶ Interview dilakukan dengan Interview terpimpin atau *guided interview*, dan Interview tidak terpimpin. Dokumentasi terkait dokumen terkait pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap bank syariah.

4. Analisis Data

Analisis data berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Analisis bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum.²⁷

Analisis data dilakukan secara induktif.

6. Uji keabsahan data

Pengecekan keabsahan data dalam menggunakan teknik triangulasi dengan membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.²⁸

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Warga Muhammadiyah dikenal lebih rasional dari pada warga Nahdlatul Ulama (NU). Di kalangan warga NU, tokoh agama atau kiai merupakan sosok, kepada siapa mereka secara individual maupun kelompok meminta nasehat dalam berbagai macam persoalan, mengharapkan *berkah*, doa-doa dan pengobatan, bahkan sering juga perlindungan. Ini berlaku baik bagi kiai yang mengasuh sebuah pesantren maupun 'kiai kampung' atau 'kiai langgar'. Meski akhir-akhir ini mulai ada pergeseran. Saat ini orang yang sakit mulai dibawa ke puskesmas atau dokter, tidak ke kiai lagi.

²⁶ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm.67.

²⁷ *Ibid.*, 209.

²⁸ Moleong, Lexy.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 33.

Warga Muhammadiyah cenderung lebih rasional dalam melakukan relasi dengan tokoh agama mereka. Mereka tidak dapat mengharapkan penyelesaian berbagai persoalan mereka kepada tokoh agama mereka. Ketika mereka sakit, mereka lebih mempercayakan dokter untuk mengobati penyakit mereka. Demikian juga ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan yang lain, mereka lebih memercayai profesional dalam menyelesaikannya. Hal ini dapat dipahami, karena kalangan Muhammadiyah kebanyakan tinggal di kota dan mereka lebih terdidik dalam pendidikan formal, sehingga pertimbangan rasional formal lebih mewarnai keputusan-keputusan mereka.

Jember merupakan daerah agraris yang mengandalkan pertanian sebagai sumber utama perekonomiannya. Beberapa organisasi keagamaan ada di Jember, mulai dari Nahdlotul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Salafi dan sebagainya. Organisasi Muhammadiyah, yang menjadi topic penelitian ini, memiliki lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Terdapat pula beberapa PDM (Pusat Dakwah Muhammadiyah) di beberapa lokasi.

Terkait pandangan Muhammadiyah pada bank syariah, Muhammadiyah pada Muktamar tahun 1968 telah mengeluarkan fatwa terkait bunga bank, yang isinya menetapkan bahwa bunga bank yang dikelola oleh swasta adalah riba sedangkan bunga bank yang dikelola pemerintah adalah syubhat.²⁹ Selanjutnya hasil muktamar tersebut direvisi dan dikuatkan melalui Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 8 tahun 2006 menyatakan bahwa bunga bank yang berasal dari bank swasta maupun pemerintah adalah riba. Sebagai tindak lanjutnya, Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran PP Muhammadiyah Tahun 2012 mengenai penegasan bahwa Institusi, ortom maupun amal usaha harus menggunakan bank syariah mulai tanggal 1 Januari 2015.

Bapak SEW, Ketua Majelis Tarjih Dan Tazdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember menjelaskan:

“Secara teori, sebenarnya bank syariah itu bagus. Bank syariah menawarkan sistem perbankan yang bebas bunga, dengan berbagai akad-akadnya, yang menjadikan bank syariah disepakati halal. Bahkan ada nilai nilai *taawun* (tolong menolong pen.). Bank syariah bahkan dapat menjadi bank masa depan bagi ummat Islam Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama

²⁹ Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 245.

Islam. Dalam agama Islam sendiri, kita diperintah untuk menjauhi riba, atau dalam konteks bank *ya bunga bank*. Termasuk, bank syariah dilarang memberikan pembiayaan pada usaha-usaha yang haram dan membahayakan. Ini berarti, menabung dan pinjam ke bank syariah sama dengan menjalankan ajaran Islam.”³⁰

Beberapa informan, SEW, AP dan K menjelaskan pandangannya tentang kesyariahan Bank Syariah. Akad-akad yang digunakan saat ini sudah menggunakan istilah yang sesuai dengan syariah, atau lebih tepatnya mengikuti Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), meskipun sebagian dari pelaksanaan akad-akad tersebut belum sepenuhnya sesuai, seperti misalnya dalam praktik akad murabahah.

Di sisi lain, para informan menyadari, bagaimanapun juga bank syariah, meski sudah beroperasi lebih dari 2 dasawarsa, namun lebih belakangan dibandingkan bank konvensional. Istilah-istilah yang digunakan bank syariah juga masih kurang familiar bagi kebanyakan masyarakat. Lebih lagi, masyarakat enggan untuk memahami operasional bank syariah secara detail, sehingga yang masyarakat lihat adalah kemiripan keduanya, dan disimpulkan bahwa keduanya tidak berbeda. Karena itu wajar jika masyarakat masih sulit untuk membedakan keduanya. Di sinilah tugas bank syariah untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana bank syariah, termasuk sistem operasionalnya.

Adapun Instansi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) berdasarkan edaran Muhammadiyah Tahun 2012, telah bertransaksi dengan bank syariah. AUM menitipkan danyanya ke bank bank syariah yang telah ditentukan. Untuk di Jember, AUM menyerahkan kepada bank Syariah Mandiri Jember.³¹

Bapak AP, yang merupakan LPPK Muhammadiyah Cabang Jember mengatakan:

“Sejak ada edaran, Instansi Muhammadiyah menjalankannya, dengan menabungkan atau mendepositokan dananya ke bank Syariah Mandiri Jember.”³²

Namun untuk pribadi Bapak AP sendiri, beliau masih memiliki kepercayaan pada kesyariahan bank syariah. Sebagaimana dipaparkan:

³⁰ Bapak SEW, *Wawancara*, Nopember 2019.

³¹ Bapak AP, *Wawancara*, Nopember 2019.

³² Bapak AP, *Wawancara*, Nopember 2019.

“Kan ada DPSnya. Saya percaya bank syariah sudah sesuai dengan syariah. Tugas DPS (Dewan Pengawas Syariah. Pen.) menjaga operasi bank syariah agar sesuai dengan syariah. Kita percayakan saja pada mereka. Seandainya bank syariah melanggar ketentuan syariah, tentu sudah diingatkan oleh DSN dan OJK.”³³

Terdapat juga tokoh Muhammadiyah ternyata belum sepenuhnya menjadikan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 8 tahun 2006 sebagai dasar hukum mengharamkan bunga bank sebagai riba. Mereka masih memanfaatkan layanan bank konvensional dalam memenuhi kebutuhan transaksi perbankan mereka. Mereka masih berpandangan bahwa meski bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah, bank syariah yang beroperasi saat ini masih menyimpan permasalahan.

Bapak KM, yang pernah memimpin Muhammadiyah Jember memaparkan:

“Repot juga kalo mengharamkan bank Konven. *Lah wong* gaji saya masih di bank konven. Tapi seandainya layanan bank syariah sama dengan bank konven, saya *insyallah* akan menabung di bank syariah.”³⁴

Dari beberapa paparan di atas, dapat dipahami bahwa, untuk AUM telah menjalankan fatwa dan edaran dari Pengurus Pusat Muhammadiyah. AUM telah memindahkan dananya dari bank konvensional ke bank-bank syariah yang ditunjuk. Sedangkan untuk kesyariahan bank syariah, kebanyakan tokoh Muhammadiyah memiliki pandangan bahwa bank syariah sudah melaksanakan Fatwa DSN MUI, atau dengan kata lain, Bank Syariah sudah menjalankan akad-akad sesuai syariah. Meskipun belum semua produk-produknya dijalankan sesuai syariah, masih diperlukan penyempurnaan, sehingga dapat memberikan keyakinan bagi masyarakat akan kesyariahan bank syariah.

Pandangan beberapa Tokoh Muhammadiyah Jember atas bank syariah ini sejalan dengan Saeed Akbar, Syed Zulfiqar Ali Shah, Shahin Kalmadi³⁵, yang menyatakan perbankan Islam di Inggris belum sepenuhnya selaras dengan paradigma keuangan Islam. Meskipun para tokoh tersebut tidak sampai menyatakan kesamaan praktik bank syariah dengan bank konvensional seperti hasil

³³ Bapak AP, *Wawancara*, Nopember 2019.

³⁴ Bapak KM, *Wawancara*, Nopember 2019.

³⁵ Saeed Akbar, S. Z. (November 2012). “An Investigation of User Perceptions of Islamic Banking Practices in the United Kingdom”. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, DOI: 10.1108/17538391211282845

penelitian Salman Masood³⁶, atau bahkan tidak percaya bahwa lembaga-lembaga ini benar-benar sesuai syariah dan aman.³⁷ Para tokoh Muhammadiyah masih memberikan kepercayaannya pada bank syariah dengan catatan agar bank syariah segera berbenah. Muhammadiyah secara organisasi juga mengharuskan AUM menggunakan layanan bank syariah.

Kepercayaan kalangan Tokoh Muhammadiyah pada bank syariah tidak serta merta dapat memengaruhi warga Muhammadiyah, mengingat sebagaimana Weber³⁸, warga Muhammadiyah cenderung rasional. Warga Muhammadiyah akan mempertimbangkan lebih dahulu secara rasional untuk menjadi nasabah bank syariah.

Untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kesyariahan bank syariah, Para tokoh Muhammadiyah Jember juga memberikan saran agar bank syariah melibatkan tokoh agama dalam mensosialisasikan produk bank syariah. Kepercayaan masyarakat kepada tokoh agama diharapkan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Pandangan positif tokoh Muhammadiyah pada akhirnya juga akan menjadi pandangan masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah Jember.

E. KESIMPULAN

Tokoh Muhammadiyah berpandangan bahwa bank syariah menjalankan Fatwa DSN MUI, akad-akad dilaksanakan sesuai syariah, karena bank syariah terdapat pengawasan DPS. Namun disadari masih ada praktik sistem operasi bank syariah yang perlu disempurnakan agar dapat lebih dipercaya masyarakat. Sebagian Tokoh Muhammadiyah masih menggunakan bank konvensional, karena memandang layanan dan keterbatasan bank syariah seperti jaringan bank syariah yang belum merata. Ketika layanan bank syariah setingkat dengan bank konvensional mereka akan memilih bertransaksi dengan bank syariah.

³⁶ Salman Masood, S. R. (2019). "Cognizing Customer Awareness and Perception of Islamic Banking Products in Pakistan", *International Journal of Operations and Logistics Management* www.aimspress.com/journals p-ISSN: 2310-494

³⁷ Belge, I. E. (May 2017). "Islamic Banking In Turkey: Population Perception And Development Challenges" Year XIX, no. 1., *Journal of Revista Româna de Geografie Politica*, pp. 30-55 ISSN 1582-7763, E-ISSN 2065-1619, Article no. 191104-30.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi* .. hlm. 280-283

Sesuai edaran PP Muhammadiyah, AUM meletakkan dana mereka ke 7 bank syariah yang ditunjuk (BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah [saat ini sudah menyatu menjadi Bqank Syariah Indonesia/BSI], Bank Muamalat, Bukopin Syariah, Danamon Syariah, dan BTN Syariah)

F. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Saeed S. Z. (November 2012). "An Investigation of User Perceptions of Islamic Banking Practices in the United Kingdom". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, DOI: 10.1108/17538391211282845
- Anggraini, A. R. (2018). *Persepsi Kiai Nahdlatul Ulama terhadap Bank Syariah (Studi Pada Kiai NU Non Nasabah Bank Syariah)*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9905/naskah>; Nasrulloh. (2017). Persepsi Masyarakat Pesantren Kota Yogyakarta terhadap Perbankan Syariah (Evaluasi 25 Tahun Industri Perbankan Syariah di Indonesia 1992-2017). In *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006..
- Ascarya, "Pemetaan Potensi Perbankan Syariah di Indonesia dan Strategi Pengembangannya", Conference Paper · September 2009. All content following this page was uploaded by Ascarya Ascarya on 22 February 2017.
- Belwal, Rakesh A. A. (2018). "A Study Of Customers' Perception Of Islamic Banking in Oman", <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2016-0008>. *Journal of Islamic Marketing*.
- Faisal, N. R. (2021). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Masalah Lil Ummah Al-Mubarak Dalam Mengembangkan Produktivitas Umkm Di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020. LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 144-154.
- Fathoni, Achmad. Status Kedudukan dan Peran Dalam Masyarakat. http://ipnu-ippnu-tulungagung.com/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=9 yang direkam pada 6 Jul 2008
- Harahap, K. I. (2018). *Pandangan Kiai dan Pengelola Pondok Pesantren Terhadap bank Syariah (Studi pada Pondok Pesantren al-Mubarak dan Pondok Pesantren Mambaul Ulum di Kota Jambi)* [UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi]. <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Hidayatullah, M.F. 2014 "Pandangan Kiai Jember Terhadap Perbankan Syariah", Penelitian tidak diterbitkan, STAIN Jember
<http://www.dakta.com/news/12830/yunahar-ilyas-bank-syariah-harus-lebih-progresif-layani-nasabah>
- I. E. Belge, (May 2017). "Islamic Banking In Turkey: Population Perception And Development Challenges" Year XIX, no. 1,. *Journal of Revista Româna de Geografie Politica*, pp. 30-55 ISSN 1582-7763, E-ISSN 2065-1619, Article no. 191104-30.
- K. J. Ringim, (August 2014). "Perception of Nigerian Muslim account holders in conventional banks toward Islamic banking products",. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, DOI: 10.1108/IMEFM-04-2013-0045

- Kerjasama Bank Indonesia dengan Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya *Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah: Studi pada Wilayah Propinsi Jawa Timur*, November, 2000.
- KNKS dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang KNKS Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2010.
- Masood, Salman S. R. (2019). "Cognizing Customer Awareness and Perception of Islamic Banking Products in Pakistan", *International Journal of Operations and Logistics Management* www.absronline.org/journals p-ISSN: 2310-494
- Masood, Salman S. R. (2019). "Cognizing Customer Awareness and Perception of Islamic Banking Products in Pakistan", *International Journal of Operations and Logistics Management* www.absronline.org/journals p-ISSN: 2310-494
- Moleong, Lexy.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 2000.
- Muslihun, *Pengaruh Nilai Religius Masyarakat dalam Merespon Produk Bank Syari'ah: Studi Kasus Pada BPRS Patuh Beramal Lombok*. Tesis Program Pasca Sarjana UIN Suna kalijaga Yogyakarta, 2002, tidak diterbitkan.
- OJK, *Roadmap Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, buku dapat diakses dari laman [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019/Roadmap%202017-2019\(1\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019/Roadmap%202017-2019(1).pdf)
- Robert Bogdan dan J. Steven Taylor Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001.
- Saqib, Lutfullah M. A. (2016). "Customer perception regarding Sharī'ah compliance of Islamic banking sector of Pakistan", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2013-0031>
- Sholihin, M. R., & Mun'im, A. (2019). Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 3(1), 48-57.
- Sholikhah, V. (2022). Implementasi Strategi Pengembangan Koperasi Pesantren Sebagai Pusat Ekonomi Mandiri di Pesantren Al-Qodiri Jember. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(2), 104-113.
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Grafindo Persada. 1990.
- Suharto, T. (2014). Perspektif Pengasuh Pesantren Terhadap Pemahaman Bank Syari'ah Di Kota Cirebon (Studi kasus pada Pesantren Madinatun Najah Kota Cirebon). *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 6(1), 183–214. <https://doi.org/DOI: 10.24235/amwal.v6i1.257.g227>
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004.